

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 661 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1183 Tahun 2017, telah dibentuk Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada beberapa Perangkat Daerah, setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

KESATU: Membentuk Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan penelitian dan penilaian persyaratan administratif terhadap usulan permohonan penerapan, penolakan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD;
- b. melakukan penelaahan atas usulan tarif layanan, remunerasi, dan standar pelayanan minimal;
- c. melakukan penelaahan atas usulan pembentukan Dewan Pengawas;
- d. melakukan penelaahan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahun berikutnya; dan
- e. menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur atas hasil penilaian persyaratan administratif usulan penerapan PPK-BLUD.

KETIGA

Tim Penilai PPK-BLUD dalam rangka penilaian, dapat melakukan kunjungan lapangan pada SKPD/UKPD yang mengajukan permohonan penetapan penerapan PPK-BLUD.

KEEMPAT

Penunjukan dan penetapan personil Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) untuk usulan permohonan penerapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Tim.

KELIMA

Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEENAM

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA.

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

661 TAHUN 2018 Nomor Tanggal 27 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pengarah

: 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ketua

: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI

Jakarta

Sekretaris

: Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tetap

: 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

2. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

3. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi

DKI Jakarta

4. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI

Jakarta

5. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI

Jakarta

6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

7. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda

Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tidak Tetap

1. Unsur Asisten yang membidangi

2. Unsur Dinas yang membidangi

3. Unsur Biro yang membidangi

4. Tenaga Ahli apabila diperlukan

Sekretariat

: Unsur Subbidang Pembinaan BLUD Badan Pengelola

Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

JKOTA JAKARTA,